



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 2

Tahun 2008

Seri: E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat;



- b. bahwa berdasarkan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN:

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.



2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
5. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.



10. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum daerah.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
14. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
15. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
16. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan penatausahaan keuangan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.



18. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
19. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
20. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
21. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
22. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
23. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.



24. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
25. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam periode satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.
26. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, dan merupakan kewajiban dari daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan mendapat pembayaran kembali atas pengeluaran tersebut.
27. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
28. Surplus anggaran adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah
29. Defisit anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
30. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
31. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang



bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

32. Piutang daerah adalah jumlah uang yang wajib diterima oleh pemerintah daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
33. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing SKPD.
34. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
35. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
36. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas



maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

37. Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
38. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/ bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
39. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
40. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
41. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.



42. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
43. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
44. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
45. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan daerah yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.

Pasal 2

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. pejabat yang mengelola keuangan daerah;
- c. struktur APBD;



- d. penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD;
- e. penyusunan dan penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan penetapan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;
- h. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD
- i. pengelolaan kekayaan daerah;
- j. akuntansi keuangan daerah;
- k. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- l. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
- m. penyelesaian kerugian daerah;
- n. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB II

ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 3

- (1) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.



- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Perda.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 4

- (1) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Bupati sebagai pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan kekuasaannya kepada:



- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
- b. Kepala SKPKD selaku PPKD;
- c. Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - d. penyusunan raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;



- e. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana tersebut pada ayat (1), Sekretaris Daerah mempunyai tugas:
- a. memimpin TAPD;
 - b. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
 - c. melaksanakan tugas pengelolaan barang daerah;
 - d. melaksanakan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan barang milik daerah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala SKPKD.
- (4) Sekretaris Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 7



- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD.
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. melakukan pengendalian atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - g. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya sebagai BUD berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;



- f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- g. melakukan pengendalian dan validasi atas bukti pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh SKPD.
- h. menyimpan dan mengelola uang/kas daerah;
- i. menetapkan SPD;
- j. melakukan pembayaran atas beban rekening kas daerah berdasarkan permintaan pengguna anggaran;
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- l. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- m. menyajikan informasi keuangan daerah;
- n. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

(3) PPKD bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) PPKD selaku BUD dapat menunjuk pejabat di SKPKD selaku kuasa BUD.



- (2) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BUD.

- (3) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menata usahakan investasi daerah;
 - i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
 - l. melakukan penagihan piutang daerah.



- (4) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (3) kepada BUD.

Bagian Keempat
Pengguna Anggaran/Barang Daerah

Pasal 9

- (1) Pengguna anggaran/pengguna barang daerah mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun RKA-SKPD dan DPA-SKPD;
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja yang menjadi wewenangnya;
 - c. melaksanakan pengelolaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - d. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - f. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - g. mengelola barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya sesuai dengan batas kewenangannya;
 - h. menandatangani SPM;



- i. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah untuk kepentingan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi satuan kerja yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD yang dipimpinnya selaku kuasa pengguna anggaran/pengguna barang.
- (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, lokasi, dan kompetensi dan atau rentang kendali, serta pertimbangan obyektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD.



- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (5) Kuasa pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang dikuasakan kepadanya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

Bagian Kelima

Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 11



- (1) Pengguna anggaran/pengguna barang atau kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (3) Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan atau rentang kendali serta pertimbangan obyektif lainnya.
- (4) PPTK bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Bagian Keenam

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 12



- (1) Kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD mempunyai tugas:
 - a. meneliti kebenaran dan kelengkapan SPJ;
 - b. meneliti kelengkapan SPP;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD;
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.
- (3) PPK SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan, bendahara, dan atau PPTK.
- (4) PPK SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala SKPD.

Bagian Ketujuh

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 13



- (1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran mempunyai tugas kebendaharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara pembantu.
- (3) Penunjukan bendahara pembantu dengan mempertimbangkan besaran dana yang dikelola, luas wilayah, dan rentang kendali.
- (4) Bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan Bendahara pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul PPKD.

Pasal 14

- (1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara administrasi bertanggungjawab kepada kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan secara fungsional bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan,



serta menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.

BAB IV ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu Asas Umum APBD

Pasal 15

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



Pasal 16

- (1) Penerimaan daerah meliputi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan.
- (2) Pengeluaran daerah meliputi belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto.
- (4) Pendapatan daerah dan pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 17

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.



Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 18

APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

- a. pendapatan daerah;
- b. belanja daerah;
- c. pembiayaan daerah.

Bagian Ketiga
Pendapatan Daerah

Pasal 19

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 20



- (1) Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- (2) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran/cicilan;
 - b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah;
 - f. tuntutan ganti rugi daerah;
 - g. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - h. denda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. hasil eksekusi atas jaminan;



- j. pendapatan dari pengembalian;
- k. fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- m. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 21

Pendapatan dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. dana bagi hasil;
- b. dana alokasi umum;
- c. dana alokasi khusus.

Pasal 22

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:

- a. hibah yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam;



- c. dana bagi hasil pajak dari propinsi;
- d. dana penyesuaian ditetapkan oleh pemerintah;
- e. bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya;
- f. lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 23

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun dalam bentuk barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayarkan kembali.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 24

Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan serta jenis belanja.



Pasal 25

Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disesuaikan dengan susunan organisasi perangkat daerah.

Pasal 26

- (1) Klasifikasi belanja menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:
 - a. klasifikasi berdasarkan urusan pemerintahan, dan
 - b. klasifikasi fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara.
- (2) Klasifikasi belanja berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah.
- (3) Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. pelayanan umum;



- b. ketertiban dan keamanan;
- c. ekonomi;
- d. lingkungan hidup;
- e. perumahan dan fasilitas umum;
- f. kesehatan;
- g. pariwisata dan budaya;
- h. pendidikan; dan
- i. perlindungan sosial.

Pasal 27

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 28

Klasifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal;
- d. bunga;
- e. subsidi;
- f. hibah;



- g. bantuan sosial;
- h. belanja bagi hasil;
- i. bantuan keuangan;
- j. belanja tidak terduga.

Bagian Kelima
Pembiayaan Daerah

Pasal 29

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. SILPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman; dan
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.



- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal pemerintah daerah;
 - c. pembayaran pokok hutang;
 - d. pemberian pinjaman.
- (4) Selisih lebih atau kurang atas penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan neto.
- (5) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pasal 30

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman



kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 31

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Bupati dilantik.

Pasal 32

- (1) SKPD menyusun Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
- (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi



pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
KUA dan PPAS



Pasal 35

- (1) Bupati menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati dalam menyusun rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 36

- (1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
- (2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
 - b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan; dan



c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Pasal 37

- (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama panitia Anggaran DPRD.
- (3) KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama oleh Bupati dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Bupati dan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
- (4) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menerbitkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD paling lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD



Pasal 38

- (1) RKA-SKPD disusun dengan berpedoman pada peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran terpadu dan berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 39

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 40

- (1) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal.



- (2) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 41

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), memuat rencana pendapatan dan belanja untuk masing-masing kegiatan dan program yang dirinci sampai dengan rincian obyek pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perkiraan maju untuk tahun berikutnya.

Pasal 42

Belanja Pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dianggarkan dalam RKA- SKPD pada masing-masing SKPD.

Pasal 43

- (1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD
- (2) RKA-SKPD memuat program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku SKPD
- (3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja bunga,



belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Bagian Keempat
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 44

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah:
 - a. kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya dan dokumen perencanaan lainnya;
 - b. kesesuaian rencana anggaran dengan analisis standar belanja dan standar satuan harga.
 - c. kelengkapan instrumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal.
 - d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya; dan



- e. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.
- (4) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 45

- (1) PPKD menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD, dan dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan dan rancangan APBD.

BAB VI

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD

Pasal 46

Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai dengan nota keuangan pada minggu pertama bulan



Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Pasal 47

Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persetujuan Raperda tentang APBD

Pasal 48

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Pasal 49



- (1) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan Bupati, Bupati dapat melaksanakan pengeluaran setiap bulan setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran sebelumnya yang disusun dalam rancangan Peraturan Bupati tentang APBD.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Rancangan peraturan Bupati tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Gubernur yang dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum disahkan maka rancangan Peraturan Bupati tentang APBD dapat ditetapkan sebagai Peraturan Bupati tentang APBD.



Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 50

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak rancangan diterima, maka Bupati dapat menetapkan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan bupati tentang Penjabaran APBD.
- (3) Apabila Gubernur menyatakan bahwa hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati menetapkan rancangan dimaksud sebagai Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.



- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan bupati tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 51

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (4) dilaksanakan oleh Bupati bersama dengan panitia anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD tersebut dilaporkan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan ditetapkan.

Pasal 52

- (1) Apabila terhadap hasil evaluasi sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (4) tidak dilakukan penyempurnaan oleh Bupati bersama DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD, Gubernur membatalkan



perda dan peraturan Bupati tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD sebelumnya.

- (2) Bupati bersama dengan DPRD harus memberhentikan pelaksanaan perda dan selanjutnya mencabut perda dimaksud dan sekaligus memberlakukan pagu anggaran tahun sebelumnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan pembatalan oleh Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD

Pasal 53

- (1) Raperda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (4) Untuk memenuhi asas transparansi, Bupati wajib menginformasikan substansi Perda APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB VII

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 54

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk pengeluaran yang tidak tersedia anggarannya, dan atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif,



efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penyiapan DPA SKPD

Pasal 55

- (1) PPKD memberitahukan kepada Kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana pada tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 56

- (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.



- (2) DPA-SKPD memuat program /kegiatan yang dilaksanakan PPKD selaku SKPD.
- (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Pasal 57

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan, disampaikan oleh kepala SKPD yang bersangkutan kepada satuan kerja pengawas daerah dan Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.



- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah

Pasal 58

- (1) Semua penerimaan daerah harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima oleh bendahara penerima.
- (2) Setiap penerimaan daerah harus didukung dengan adanya bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 59

- (1) Setiap SKPD yang mempunyai kewajiban untuk memungut penerimaan daerah mempunyai kewajiban untuk mengintensifkan pemungutan dan penerimaan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (2) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Perda.



Pasal 60

- (1) Semua penerimaan SKPD tidak dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Semua penerimaan yang berupa barang menjadi aset/milik daerah dan dicatat sebagai inventaris daerah.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 61

- (1) Setiap pengeluaran belanja daerah harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran yang membebani APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pembebanan atas pengeluaran sebagaimana ketentuan pada ayat (2) tersebut di atas tidak berlaku untuk pengeluaran yang bersifat wajib dan mengikat yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.



Pasal 62

Pembayaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau DPA-SKPD.

Pasal 63

- (1) Pembayaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2D oleh Kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam SPM;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran;
 - e. menolak pencairan dana, apabila SPP yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.



Pasal 64

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPKD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah :
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (3) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan yang telah ditetapkan tidak dipenuhi.
- (4) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan.



Pasal 65

- (1) Bupati dapat memberi ijin untuk membuka rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran SKPD.
- (2) Rekening yang dibuat untuk pelaksanaan pengeluaran SKPD adalah rekening kas umum daerah.

Pasal 66

Setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala SKPD dilarang menerbitkan SPM yang akan membebani anggaran di tahun berkenaan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan daerah

Pasal 67

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 68

SILPA tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:



- a. _____ menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
- b. _____ mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c. _____ mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA-Lanjutan SKPD tahun anggaran berikutnya.
- (2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (3) Jumlah anggaran dalam DPAL-SKPD dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap:
 - a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
 - b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau



- c. SP2D yang belum diuangkan.
- (4) DPAL-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran
 - (5) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:
 - a. pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan; dan
 - b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun akibat dari force major.

Pasal 70

- (1) Penerimaan pembiayaan dari pencairan dana cadangan dilakukan melalui rekening kas umum daerah setelah jumlah dana cadangan yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pembentukan dana cadangan mencukupi.
- (2) Pemindahbukuan dana cadangan ke rekening kas umum daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.



Pasal 71

Penerimaan pembiayaan dari investasi dicatat pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

Pasal 72

- (1) Penerimaan pembiayaan dari pinjaman daerah didasarkan pada jumlah sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pinjaman yang berkenaan.
- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk valuta asing dibuku dalam nilai rupiah dengan mendasarkan pada kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 73

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlahnya telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal.

Pasal 74

Pembayaran pokok pinjaman didasarkan pada jumlah yang telah ditetapkan pada perjanjian pinjaman antara pemerintah daerah dengan pihak pemberi pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama



dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan pada tahun anggaran yang bersangkutan.

Pasal 75

Pemberian pinjaman kepada pihak lain dapat dilakukan apabila tidak mengganggu kondisi keuangan daerah dan dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.

Pasal 76

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah bukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana;
- d. menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VIII

PELAKSANAAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN APBD



Bagian Kesatu
Dasar Perubahan APBD

Pasal 77

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan/atau program, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua
Kebijakan Umum serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD



Pasal 78

- (1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
- (2) Bupati memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a kedalam rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD.
- (3) Rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap penjelasan mengenai:
 - a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
 - b. program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran yang berjalan;
 - c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan



- d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.

Pasal 79

- (1) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Rancangan Kebijakan Umum perubahan APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dibahas selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya penganggran kegiatan pembangunan fisik dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD.



Pasal 80

Kebijakan Umum perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara perubahan APBD yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), masing-masing dituangkan kedalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Bupati dengan pimpinan DPRD dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 81

- (1) Keadaan darurat merupakan suatu kondisi yang apabila tidak segera diatasi akan sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan/atau akan membahayakan kondisi masyarakat.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.



- (3) Dalam keadaan darurat dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran tahun berkenaan.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 82

- (1) Keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran yang menjadi beban APBD mengalami perubahan lebih dari 50 % (lima puluh perseratus).
- (2) Persentase 50 % (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan selisih (gap) kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 83

- (1) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBD mengalami peningkatan lebih dari 50 % (lima puluh perseratus), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru



dan/atau penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

- (2) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dulu dalam RKA-SKPD.
- (3) Penjadwalan ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dulu dalam DPPA-SKPD.
- (4) RKA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan sebagai dasar penyusunan Raperda tentang perubahan APBD.

Bagian Ketiga

Perubahan APBD

Pasal 84

- (1) Bupati menyampaikan Raperda tentang perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Penyampaian Raperda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan perubahan APBD.



Pasal 85

Proses penyusunan Raperda tentang perubahan APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD, serta proses evaluasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 86

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerima, bendahara pengeluaran, pembantu bendahara dan orang atau badan yang menguasai uang, barang dan jasa wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang menerima, membayar atau yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul atas penggunaan surat bukti tersebut.



Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 87

- (1) Bupati dalam melaksanakan APBD, sebelum tahun anggaran dimulai menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPJ;
 - e. bendahara penerima, bendahara pengeluaran, dan bendahara pos bantuan;
 - f. bendahara penerima pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu SKPD;
 - g. pejabat lain yang ditunjuk untuk melaksanakan APBD.

- (2) Penetapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g didelegasikan oleh Bupati kepada kepala SKPD.

Pasal 88



Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerima dan atau pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan besaran dana yang dikelola, resiko karena kesenjangan sistem pengendalian, dan jangkauan lokasi.

Pasal 89

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan kegiatan dan program, serta ketersediaan dana.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani PPKD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Bendahara Penerima.

Pasal 90

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggungjawabnya.



- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan penerimaannya kepada PPKD paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.
- (3) Penyetoran ke rekening kas umum daerah oleh bendahara penerimaan dilaksanakan di bank yang ditunjuk sesuai dengan Keputusan Bupati.
- (4) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit .

Bagian Keempat

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 91

- (1) Permintaan pembayaran dilakukan dengan menerbitkan SPP.
- (2) SPP dibuat oleh bendahara pengeluaran diajukan kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (3) SPP diajukan kepada PPK-SKPD dengan dilampiri dokumen yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.



Pasal 92

- (1) Berdasarkan SPP yang diterima, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang kepada BUD/Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM.
- (2) SPM diterbitkan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah SPP diterima sepanjang telah dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- (3) Apabila SPP yang diajukan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, paling lama 1 hari kerja setelah diterima harus dikembalikan kepada bendahara pengeluaran untuk diperbaiki.

Pasal 93

- (1) BUD/Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan ditujukan kepada Bank yang ditunjuk.
- (2) Penerbitan SP2D oleh BUD/Kuasa BUD paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (3) BUD/Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:
 - a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan atau



- b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal BUD/Kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM harus dikembalikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut tata cara penatausahaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGENDALIAN DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Kesatu

Pengendalian Defisit APBD

Pasal 95

Dalam hal APBD diperkirakan akan defisit, maka perlu ditetapkan sumber-sumber untuk menutup defisit tersebut yang dianggarkan dalam pos penerimaan pembiayaan.



Bagian Kedua
Penggunaan Surplus APBD

Pasal 96

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Penggunaan surplus APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pembayaran pokok hutang, pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan penguatan modal bagi masyarakat.

BAB XI
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kekayaan Daerah

Pasal 97

Pengelolaan kekayaan daerah meliputi:

- a. pengelolaan kas daerah;
- b. pengelolaan piutang daerah;
- c. pengelolaan investasi daerah;



- d. pengelolaan barang daerah;
- e. pengelolaan dana cadangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas daerah

Pasal 98

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Dalam rangka efisiensi pengelolaan uang daerah, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan dana ke bank yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dalam bentuk deposito dan atau investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (4) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro, dan atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.



Pasal 99

Biaya yang timbul karena pengelolaan uang daerah di bank yang ditetapkan, dibebankan kepada APBD dan dilaporkan dalam laporan realisasi APBD tahun berkenaan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Piutang daerah

Pasal 100

- (1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya tepat waktu.
- (2) Setiap pejabat yang diserahi tanggung jawab untuk mengelola pendapatan, belanja, dan kekayaan daerah mempunyai kewajiban untuk mengusahakan agar setiap piutang daerah dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pasal 101

- (1) Pemerintah daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- (2) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 102

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
- a. Bupati untuk jumlah piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Keempat
Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 103



Pemerintah daerah dapat melakukan investasi untuk memperoleh manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan masyarakat.

Pasal 104

- (1) Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 terdiri dari:
 - a. investasi jangka pendek;
 - b. investasi jangka panjang.

- (2) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

- (3) Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari:
 - a. investasi permanen adalah investasi yang dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali;
 - b. investasi non permanen adalah investasi yang dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali, termasuk penyertaan modal.



Bagian Kelima
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Paragraf 1
Barang Milik Daerah

Pasal 105

- (1) Barang milik daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



Pasal 106

Dalam rangka pengelolaan barang daerah, ditunjuk petugas yang menyimpan dan mengurus barang milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan PPKD.

Pasal 107

Pengelolaan barang milik daerah meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran;
- d. penggunaan;
- e. penatausahaan;
- f. pemanfaatan;
- g. pengamanan dan pemeliharaan;
- h. penilaian;
- i. penghapusan;
- j. pemindahtanganan;
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- l. pembiayaan;
- m. tuntutan ganti rugi.

Paragraf 2

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran



Pasal 108

- (1) Perencanaan kebutuhan barang daerah disusun dalam rencana kerja dan anggaran daerah setelah memperhatikan ketersediaan barang milik daerah yang telah ada dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Perencanaan kebutuhan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standar harga yang ditetapkan Bupati.

Pasal 109

- (1) Pengguna barang menyusun usulan rencana kebutuhan barang untuk SKPD yang dipimpinnya.
- (2) Pengguna barang menyampaikan usulan kebutuhan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Daerah melalui PPKD.
- (3) Berdasarkan usulan kebutuhan barang dari pengguna barang PPKD membuat evaluasi dan analisa kebutuhan dengan mendasarkan pada data barang daerah dan standar kebutuhan barang dan digunakan sebagai dasar penetapan Rencana Kebutuhan Barang Daerah.



Paragraf 3

Pengadaan

Pasal 110

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 111

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran

Pasal 112

- (1) Hasil pengadaan barang diterima oleh penyimpan barang milik daerah.
- (2) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.



- (3) Penyaluran barang milik daerah dilaksanakan oleh SKPKD.

Paragraf 5
Penggunaan

Pasal 113

Barang milik daerah ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dan dapat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Paragraf 6
Penatausahaan

Pasal 114

Penatausahaan barang milik daerah meliputi:

- a. pembukuan;
- b. inventarisasi;
- c. pelaporan.

Pasal 115



Pengguna barang/kuasa pengguna barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah menurut penggolongan dan kodifikasi barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 116

Kepala SKPKD dan pengguna barang melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventarisasi dan buku induk inventarisasi beserta rekapitulasi barang milik daerah.

Pasal 117

- (1) Pengguna barang/kuasa pengguna barang menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui kepala SKPKD.

Paragraf 7

Pemanfaatan

Pasal 118



Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh kepala SKPKD/pengguna barang dengan persetujuan Sekretaris Daerah dengan mendasarkan pada pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

Pasal 119

Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dapat berupa :

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama;
- d. bangun guna serah; dan
- e. bangun serah guna.

Paragraf 8

Pengamanan dan Pemeliharaan

Pasal 120

- (1) Sekretaris Daerah dan pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam wewenangnya.



- (2) Pengamanan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.

Pasal 121

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman.
- (2) Barang milik daerah selain tanah harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah Kabupaten Sleman.
- (3) Bukti kepemilikan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disimpan oleh SKPKD.

Pasal 122

Pemeliharaan barang daerah dilaksanakan oleh pengguna anggaran sesuai dengan batas kewenangannya.

Paragraf 9



Penilaian

Pasal 123

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca awal pemerintah daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.

Paragraf 10

Penghapusan

Pasal 124

- (1) Penghapusan barang milik daerah meliputi:
 - a. penghapusan dari daftar barang pengguna barang;
 - b. penghapusan dari daftar barang milik daerah.

- (2) Penghapusan barang milik daerah dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan antara lain aspek teknis, ekonomis, dan kekurangan perbendaharaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 11



Pemindahtanganan

Pasal 125

Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. penjualan,
- b. tukar menukar,
- c. hibah, atau
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 126

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD dilakukan untuk :
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang nilainya lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:



- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
- e. dikuasai Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Pasal 127

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 128

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.



Bagian Keenam
Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 129

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan untuk membiayai kegiatan yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan daerah tersendiri.
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi tujuan, besaran dana yang diperlukan, sumber dana cadangan, beban dana setiap tahun yang disediakan untuk membentuk dana cadangan serta jenis program atau kegiatan yang dibiayai.
- (4) Pembentukan dana cadangan dibebankan tiap tahun anggaran dianggarkan dalam pembiayaan pengeluaran pos pembentukan dana cadangan, dan pencairannya dianggarkan dalam pembiayaan penerimaan pos pencairan dana cadangan.

Pasal 130



- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ditempatkan dalam rekening tersendiri dan dikelola oleh BUD.
- (2) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai peruntukannya, maka dapat ditempatkan dalam portofolio yang dapat menghasilkan secara optimal dengan resiko yang rendah serta tidak mengganggu terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan.
- (3) Terhadap posisi dan mutasi dana cadangan harus dilaporkan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB XII

PENGENDALIAN PINJAMAN DAERAH

Pasal 131

- (1) Bupati dapat mengadakan pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyiapkan rancangan peraturan Bupati tentang pelaksanaan pinjaman daerah.
- (3) Biaya yang berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.



Pasal 132

- (1) Hak tagih mengenai pinjaman pokok atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak pinjaman daerah itu jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.

Pasal 133

Utang atau pinjaman daerah bersumber dari :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. masyarakat.

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman dengan cara menerbitkan obligasi.



- (2) Penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Pasal 135

- (1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan.
- (4) Penerimaan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- (5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.

BAB XIII

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu



Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Pasal 136

- (1) Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah.
- (3) Sistem akuntansi disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Kebijakan Akuntansi

Pasal 137

- (1) Bupati menetapkan peraturan bupati tentang kebijakan akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.
- (2) Peraturan bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi :



- a. definisi, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
 - b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- (3) Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a juga mencakup kebijakan mengenai harga perolehan, kapitalisasi aset, dan penyusutan aset tetap.

BAB XIV

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 138

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD disusun dengan menyertakan prognosis untuk 6 (enam) bulan yang akan datang dan disampaikan ke DPRD paling lambat bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama.
- (2) Laporan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran perubahan

Pasal 139



Laporan realisasi semester pertama APBD disusun oleh PPKD dengan cara menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 140

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan realisasi semester pertama APBD SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh PPK-SKPD dan disampaikan kepada pengguna anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama SKPD serta prognosis 6 (enam) bulan berikutnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama tahun berkenanaan berakhir.
- (4) Pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta



prognosis 6 (enam) bulan berikutnya kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun anggaran berkenaan berakhir.

Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 141

- (1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 142

- (1) Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggungjawabnya.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan surplus dan defisit; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 143

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan SKPD.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :



- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas;
 - d. Laporan Surplus dan Defisit; dan
 - e. Catatan Atas laporan Keuangan.
- (3) Laporan keuangan daerah disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Akuntansi Pemerintah
- (4) Laporan keuangan daerah dilampiri dengan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja, Laporan Keuangan BLU dan Laporan Ikhtisar keuangan BUMD.
- (5) Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 144

- (1) Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja berisi tentang ikhtisar atau penjelasan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.



- (2) Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati .

Pasal 145

- (1) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan hasil pemeriksaan.

Bagian Ketiga

Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 146

- (1) Bupati menyampaikan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.



- (2) Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 147

Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan hasil pemeriksaannya, Bupati menyampaikan Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dilampiri laporan keuangan yang sama dengan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 148

- (1) Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 dirinci dalam rancangan peraturan Bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. penjabaran laporan realisasi anggaran.



Pasal 149

Laporan keuangan Pemerintah Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dipublikasikan melalui media yang mudah diakses masyarakat.

Bagian Keempat

Evaluasi Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 150

- (1) Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, sebelum ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak disetujui oleh DPRD harus disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, Bupati



menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati.

- (3) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil evaluasi raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Bupati dan DPRD, dan Bupati tetap menetapkan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi Perda dan Peraturan Bupati, Gubernur membatalkan Perda dan peraturan bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan .

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 151

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPKD bersama SKPD yang terkait sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 152

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.

Bagian Kedua
Pengendalian Intern

Pasal 153



- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan sistem pengendalian intern, Bupati menunjuk aparat pengawas fungsional daerah sebagai pihak yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Ekstern

Pasal 154

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI



PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

Pasal 155

- (1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau karena kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 156

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui.
- (2) Setelah kerugian daerah diketahui, pihak yang melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah segera diminta untuk membuat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak atau surat



pernyataan kesanggupan dan/ atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggungjawabnya dan bersedia untuk mengganti kerugian daerah.

- (3) Surat Keterangan Tanggungjawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjamin diperolehnya atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, maka Bupati segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 157

- (1) Dalam hal pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari pihak yang langsung melakukan perbuatan yang berakibat pada kerugian daerah.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak diputuskan pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian daerah tersebut diketahui berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal



dunia, pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak diberitahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 158

Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 berlaku pula untuk uang dan/ atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan bendahara , pegawai negeri bukan bendahara , atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah daerah.

Pasal 159

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administrasi dan/ atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 160

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahui adanya kerugian daerah atau 8 (delapan) tahun



sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan tuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 161

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 162

Bupati dapat membentuk BLUD untuk:

- a. menyediakan barang dan /atau jasa untuk layanan umum;
- b. mengelola wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan peningkatan layanan masyarakat atau layanan umum; dan/atau
- c. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan / atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 163



- (1) Bupati dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum.
- (2) Pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan:
 - a. penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
 - b. pengelolaan wilayah/ kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau
 - c. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 164

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD.
- (2) Pejabat pengelola BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.

Pasal 165



- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 166

Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah kabupaten Sleman.

Pasal 167

Pengelolaan keuangan BLUD diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 168



Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2004 Nomor 1 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 169

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 27 Oktober 2008

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 30 Oktober 2008

SEKRETARIS DAERAH



KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2008 NOMOR 2
SERI E

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

I. UMUM

Dalam kerangka sistem penyelenggaraan pemerintahan terlihat bahwa sistem pengelolaan keuangan, pada dasarnya merupakan sub sistem pemerintahan itu sendiri. Hal ini tampak dari mekanisme bahwa dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah



tentang APBD disampaikan kepada Gubernur. Selain hal tersebut, penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Peraturan daerah ini merupakan aturan hukum daerah yang merupakan penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan; dan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah didelegasikan dari pemerintah sebagian diserahkan kepada Bupati selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Bupati bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan daerah.

Pengaturan tersebut, dimulai dari aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan later belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan mekanisme penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan



memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD, maupun di internal eksekutif itu sendiri. Pada prinsipnya APBD terdiri dari pengelolaan pendapatan dan belanja. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Belanja daerah merupakan alokasi Pemerintah Daerah yang disusun secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan:

1. penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai;
2. penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional.

Aspek penting lainnya yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah keterkaitan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dengan penganggaran (budget) oleh pemerintah daerah, agar sinkron dengan berbagai kebijakan pemerintah sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih pelaksanaan program dan kegiatan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Oleh karena itu dengan spirit sinkronisasi dan sinergitas maka pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini bersifat umum dan lebih menekankan kepada hal yang bersifat prinsip, norma, asas, landasan umum dalam penyusunan, pelaksanaan,



penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

- Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan



mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

- Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan



penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Utang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.



Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud dalam ayat ini melalui usulan atasan langsung yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)



Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
- Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber



daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;

- Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penganggaran bruto adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi



dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f



Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi ke kabupaten/kota dan dana otonomi khusus.

Pasal 23

Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan organisasi pemerintahan daerah seperti DPRD, kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, kecamatan, lembaga teknis daerah, dan desa.

Pasal 26

Ayat (1)

Klasifikasi menurut fungsi yang dimaksud dalam ayat ini adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "urusan wajib" dalam ayat ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah.



Yang dimaksud dengan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan, perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan, dan pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang diberikan kepada DPRD, dan pegawai pemerintah daerah baik yang bertugas di dalam maupun di luar daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh: gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, dan lain-lain sejenis.

Huruf b

Belanja barang dan jasa adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh: pembelian barang dan jasa



keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas.

Huruf c

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan, dan hewan.

Huruf d

Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Contoh : bunga utang kepada Pemerintah Pusat, bunga utang kepada Pemda lain, dan lembaga keuangan lainnya.

Huruf e

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

Huruf f

Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan



organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Huruf g

Pemberian bantuan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/ barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Belanja bagi hasil merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh: bagi hasil pajak provinsi untuk kabupaten/kota, bagi hasil pajak kabupaten/kota ke kabupaten/kota lainnya, bagi hasil pajak kabupaten/kota untuk pemerintahan desa, bagi hasil retribusi ke pemerintahan desa, dan bagi hasil lainnya.

Huruf i

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Contoh: bantuan keuangan provinsi kepada kabupaten/kota/desa, ,bantuan keuangan kabupaten/kota untuk pemerintahan desa.

Huruf j



Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang Pihak Ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/ BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

Huruf d



Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyertaan modal pemerintah daerah termasuk investasi nirlaba pemerintah daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas



SKPD, dan program kewilayahan.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan mengacu dalam ayat ini adalah untuk tercapainya sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, integrasi, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi sebagai tolok ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)



Pedoman antara lain memuat:

- a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah;
- b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berikutnya;
- c. teknis penyusunan APBD;
- d. hal-hal khusus lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan capaian kinerja adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan.
- Yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan kerja perangkat daerah.
- Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.
- Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.



- Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa

Yang dimaksud dengan belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan; dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam hasil evaluasi dinyatakan dengan jelas terhadap hal-hal di dalam APBD yang menyangkut ketidakserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, antara kepentingan publik dan aparatur serta yang bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58



Ayat (1)

Yang dimaksud dengan rekening kas umum daerah dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan Surat berharga yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, seperti penerimaan BLUD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Yang dimaksud dengan berdasarkan DPA-SKPD dalam pasal ini, seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, misalnya pinjaman daerah, dan DAK. Sedangkan yang dimaksud dengan



dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD seperti keputusan tentang pengangkatan pegawai.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan perintah pembayaran adalah perintah membayarkan atas bukti-bukti pengeluaran yang sah dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran,

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.



Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Yang dimaksud pihak lain seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b



Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.



Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.



Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta, tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Karakteristik investasi jangka pendek adalah:

- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. berisiko rendah.



Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis seperti pembelian SUN jangka pendek dan SBI.

Huruf b

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya maupun investasi permanen lainnya yang



dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Huruf b

Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/ pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111



Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124



- Cukup jelas.
- Pasal 125
 - Cukup jelas.
- Pasal 126
 - Cukup jelas
- Pasal 127
 - Cukup jelas.
- Pasal 128
 - Cukup jelas
- Pasal 129
 - Cukup jelas.
- Pasal 130
 - Cukup jelas.
- Pasal 131
 - Cukup jelas
- Pasal 132
 - Cukup jelas
- Pasal 133
 - Cukup jelas
- Pasal 134
 - Cukup jelas
- Pasal 135
 - Cukup jelas
- Pasal 136
 - Ayat (1)



Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah.

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 137

Kebijakan akuntansi antara lain mengenai;

- a. pengakuan pendapatan;
- b. pengakuan belanja;
- c. prinsip-prinsip penyusunan laporan;
- d. investasi;
- e. pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
- f. kontrak-kontrak konstruksi;
- g. kebijakan kapitalisasi belanja;
- h. kemitraan dengan pihak ketiga;
- i. biaya penelitian dan pengembangan;
- j. persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
- k. dana cadangan;



I. penjabaran mata uang asing.

Pasal 138

Yang dimaksud dengan prognosis adalah perkiraan dan penjelasannya yang akan direalisasikan dalam 6 (enam) bulan berikutnya berdasarkan realisasi.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas.



Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Yang dimaksud dengan pengawasan adalah pengawasan yang bukan merupakan pemeriksaan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160



- Cukup jelas.
- Pasal 161
 - Cukup jelas.
- Pasal 162
 - Cukup jelas.
- Pasal 163
 - Cukup jelas.
- Pasal 164
 - Cukup jelas.
- Pasal 165
 - Cukup jelas.
- Pasal 166
 - Cukup jelas.
- Pasal 167
 - Cukup jelas.
- Pasal 168
 - Cukup jelas.
- Pasal 169
 - Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Sleman



Jazim Sumirat, S.H.
NIP. 490 027 216